



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS
NOMOR 273 TAHUN 2024
TENTANG

PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TAMBAHAN (DPTb) AKUMULASI
H-30 DAN H-7 TANGGAL 8 FEBRUARI 2024 DI KABUPATEN GUNUNG MAS
PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 116 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih, yang menyatakan bahwa DPT dapat dilengkapi dengan DPTb dan Pemilih yang terdaftar dalam DPTb sebagaimana dimaksud merupakan Pemilih yang telah terdaftar dalam DPT di suatu TPS karena keadaan tertentu tidak dapat menggunakan haknya untuk memilih di TPS asal;
- b. bahwa berdasarkan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas telah melakukan rekapitulasi penetapan daftar pemilih tetap tambahan melalui rapat pleno yang

dituangkan dalam Berita Acara Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas nomor 79.a/PL.01-BA/6210/2024 tanggal 8 Februari 2024 tentang Rekapitulasi Daftar Pemilihan Tambahan (DPTb) Akumulasi H-30 dan H-7 Tanggal 8 Februari di Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Gunung Mas tentang Rekapitulasi Daftar Pemilihan Tambahan (DPTb) Akumulasi H-30 dan H-7 Tanggal 8 Februari di Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah dalam Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata

Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 574);
4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1079) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penyusunan Daftar Pemilih Dalam Penyelenggaraan Pemilihan Umum dan Sistem Informasi Data Pemilih (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 138);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GUNUNG MAS TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP TAMBAHAN (DPTb) AKUMULASI H - 30 DAN H-7 TANGGAL 8 FEBRUARI 2024 DI KABUPATEN GUNUNG PROVINSI KALIMANTAN TENGAH MAS DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Rekapitulasi Rekapitulasi Daftar Pemilihan Tambahan (DPTb) Akumulasi H-30 dan H-7 Tanggal 8 Februari di Kabupaten Gunung Mas Provinsi Kalimantan Tengah dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Formulir Model A-Rekap Pemilih Pindahan yang menjadi Lampiran Keputusan dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Kuala Kurun
pada tanggal 10 Februari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS,

ttd.

ELFRINST G. TUMON

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS
Kasubag Hukum dan SDM,



Yusliany Rasi Ratanata

LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS
NOMOR 273 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH
TETAP TAMBAHAN (DPTb) AKUMULASI H-30 DAN H-7
TANGGAL 8 FEBRUARI 2024 KABUPATEN GUNUNG MAS
DALAM PENYELENGGARAAN PEMILIHAN UMUM TAHUN
2024

REKAPITULASI DAFTAR PEMILIH TETAP TAMBAHAN (DPTb) AKUMULASI H-30 DAN H-7 TANGGAL 8 FEBRUARI 2024
KABUPATEN GUNUNG MAS PROVINSI KALIMANTAN TENGAH DALAM PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

NO.	KECAMATAN	PEMILIH MASUK					PEMILIH KELUAR					KET.
		JLH KEL/DESA	JLH TPS	L	P	L + P	JLH KEL/DESA	JLH TPS	L	P	L + P	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	SEPANG	7	20	62	53	115	7	17	22	25	47	
2	MIHING RAYA	4	7	16	15	31	6	13	20	14	34	
3	KURUN	14	80	226	217	443	10	76	195	225	420	
4	RUNGAN HULU	9	21	78	72	150	8	20	59	53	112	
5	RUNGAN	14	31	160	65	225	11	25	51	51	102	
6	RUNGAN BARAT	10	14	23	30	53	8	12	13	10	23	

NO.	KECAMATAN	PEMILIH MASUK					PEMILIH KELUAR					KET.
		JLH KEL/DESA	JLH TPS	L	P	L + P	JLH KEL/DESA	JLH TPS	L	P	L + P	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
7	MANUHING	11	26	44	33	77	10	24	30	28	58	
8	MANUHING RAYA	6	14	18	8	26	6	12	20	10	30	
9	TEWAH	16	64	183	204	387	15	62	184	196	380	
10	KAHAYAN HULU UTARA	10	25	59	77	136	10	25	50	65	115	
11	DAMANG BATU	5	11	21	17	38	7	14	18	19	37	
12	MIRI MANASA	10	13	23	30	53	8	10	10	18	28	
TOTAL		116	326	913	821	1.734	106	310	672	714	1.386	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS,

ttd.

ELFRINST G. TUMON

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GUNUNG MAS
Kasubag Hukum dan SDM,



Yusliany Rasi Ratanata